KOMISI PEMILIHAN UMUM – GORONTALO UTARA – STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Kpt KPU KABUPATEN GORONTALO UTARA NO. 17 TAHUN 2026, 53 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk menetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada setiap jenis layanan, dengan memperhatikan tanggapan, masukan, dan rekomendasi dari masyarakat atau pihak terkait guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 96 Tahun 2012; PermenPAN No. PER/05/M.PAN/4/2009; PermenPANRB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 4 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; dan Keputusan KPU No. 127 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: penetapan Standar Pelayanan Publik di lingkungan KPU Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI. Ruang lingkup pelayanan meliputi: (1) penyusunan data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan; (2) pemutakhiran data partai politik berkelanjutan; (3) permohonan informasi publik (PPID); (4) pendidikan pemilih; (5) penerimaan layanan atas pengaduan masyarakat; dan (6) kerja sama.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 5 Oktober 2026
- Lamp.: 47 hlm.